



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.92,2012

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Sertifikasi.  
Operasi. Penerbangan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 4 TAHUN 2012  
TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR KM 18 TAHUN 2002 TENTANG PERSYARATAN-PERSYARATAN  
SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA  
NIAGA UNTUK PENERBANGAN KOMUTER DAN CHARTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter, telah diatur ketentuan mengenai kewajiban pemasangan peralatan baru (*new equipments*) berupa *Enhanced Ground Proximity Warning Systems (EGPWS)/Terrain Awareness and Warning Systems (TAWS)*, *Traffic Alert and Collision Avoidance Systems II (TCAS II)*, *Digital Flight Data Recorder* dan *Emergency Locator Transmitter 406 (ELT 406)* pada pesawat udara yang dimiliki oleh badan usaha angkutan udara untuk penerbangan komuter dan charter;
  - b. bahwa saat ini masih terdapat pesawat udara yang telah terdaftar dan beroperasi di wilayah Indonesia belum dilengkapi dengan peralatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengingat ketidaktersediaan aspek

rancang bangun dan data ketinggian daerah permukaan tanah (*terrain*) serta masih rendahnya lalu lintas penerbangan pada wilayah-wilayah tertentu;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter Dan Charter;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
  3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
  4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2009;
  5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 18 TAHUN 2002 TENTANG PERSYARATAN-PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA UNTUK PENERBANGAN KOMUTER DAN CHARTER.